



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA
KESEHATAN/ MEDIS, TENAGA RELAWAN, DAN TENAGA LAINNYA DALAM
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Banjar Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19), penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja penanganan kesehatan salah satunya digunakan antara lain untuk penyediaan lahan pemakaman dan upah tenaga pemakaman/gali kubur untuk pasien yang meninggal, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan/Medis/Tenaga Relawan dan Tenaga lainnya dalam penanganan Covid19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 503);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 18);
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 23);
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 19);

22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan/Medis, Tenaga Relawan dan Tenaga Lainnya dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN/ MEDIS, TENAGA RELAWAN, DAN TENAGA LAINNYA DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan /Medis,Tenaga Relawan dan Tenaga Lainnya Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 angka yaitu angka 20, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Harga Satuan adalah nilai suatu barang atau jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus 2*.
9. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN atau Non ASN sebagai Tenaga Kesehatan/Medis, Tenaga Relawan dan Tenaga lainnya yang melakukan tugas penanganan COVID-19 selama Pandemi COVID-19 di Daerah.

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 11. Tenaga Kesehatan/Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan.
 12. Tenaga Relawan adalah tenaga medis atau non medis yang terlibat dalam penanganan wabah COVID-19 secara sukarela.
 13. Tenaga Lainnya adalah orang yang terlibat dalam penanganan wabah COVID-19 diluar tenaga Kesehatan, Tenaga Pengamanan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tenaga Relawan, Jurnalis, Tenaga Kebersihan dalam penanganan wabah COVID-19.
 14. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi Daerah geografi yang luas.
 15. Resiko Tinggi adalah tenaga kesehatan dan atau non tenaga kesehatan yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya langsung berhadapan dan/atau berhadapan dengan sisa kontak langsung dengan pasien terduga atau terindikasi COVID-19.
 16. Resiko Sedang adalah kelompok petugas yang tugas pokok dan fungsinya dihadapkan dengan segala kegiatan yang akan lebih intens terhadap penanganan wabah COVID-19.
 17. Resiko Rendah adalah kelompok tenaga teknis yang mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok petugas resiko sedang dalam penanganan wabah COVID-19.
 18. Petugas Lini 1 adalah dokter spesialis yang bertugas di ruangan isolasi dalam penanganan pasien COVID-19.
 19. Petugas Lini 2 adalah dokter spesialis yang bertugas di poliklinik sebagai konsultan pasien yang diduga terinfeksi COVID-19.
 20. Pasien meninggal adalah pasien meninggal positif COVID 19 dan/atau dicurigai positif COVID 19 yang dirawat di RSUD Ratu Zalecha kemudian dimakamkan di wilayah Kabupaten Banjar atau diluar wilayah Kabupaten Banjar yang dapat dijangkau dengan rentang waktu tetap mempedomani pada protokol pemakaman COVID 19 dan/atau masyarakat Kabupaten Banjar yang dirawat di Rumah Sakit diluar Kabupaten Banjar dan di makamkan di wilayah Kabupaten Banjar.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Besaran Standar Satuan Harga untuk Insentif Tenaga Kesehatan/Medis, Tenaga Relawan, dan Tenaga Lainnya pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :
 - a. Kelompok Resiko tinggi diberikan Insentif sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari;
 - b. Kelompok Resiko Sedang diberikan Insentif sebesar Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari; dan
 - c. Kelompok Resiko Rendah diberikan insentif sebesar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari.

- (2) Besaran Standar Satuan Harga untuk Insentif Tenaga Kesehatan/Medis, Tenaga Relawan, dan Tenaga Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura adalah sebagai berikut :
- a. Petugas Lini I diberikan insentif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari;
 - b. Dokter Umum diberikan insentif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari;
 - c. Petugas Lini II diberikan insentif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari;
 - d. Perawat diberikan insentif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Orang/Hari; dan
 - e. Tenaga Lainnya diberikan insentif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari.
- (3) Besaran Standar Satuan Harga untuk insentif Tenaga Relawan, dan Tenaga Lainnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Kelompok Resiko tinggi diberikan insentif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari;
 - b. Kelompok Resiko Sedang diberikan insentif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari; dan
 - c. Kelompok Resiko Rendah diberikan insentif sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) dengan satuan Orang/Hari.
- (4) Besaran Standar Satuan Harga untuk insentif Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banjar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari.
- (5) Besaran Standar Satuan Harga untuk insentif Tenaga Lainnya pada Perangkat Daerah yang terlibat dalam penanganan COVID-19 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari.
- (6) Besaran Standar Satuan Harga untuk insentif Tenaga Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan satuan Orang/Hari.
- (7) Besaran Standar Satuan Harga untuk Tenaga Pengamanan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan satuan Orang /Hari.
- (8) Besaran Standar Satuan Harga untuk Jurnalis Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per media.
- (9) Besaran Standar Satuan Harga untuk Upah Tenaga Pemakaman/Gali Kubur untuk 1 orang pasien meninggal :
1. Petugas Pemakaman 7 orang x Rp500.000,00
 2. Petugas Penyemprotan 3 orang x Rp500.000,00
 3. Petugas Gali Kubur 4 orang x Rp500.000,00

- (10) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) merupakan batas tertinggi dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 22 Juni 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 33